

Sanggau, 9 Juli 2018

**Hal : Mohon Pembatalan Terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Nomor 152/HK.03.1-Kpt/6103/KPU-Kab/VII/2018, Tanggal 6 Juli 2018.**

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6.  
Jakarta Pusat**

Dengan Hormat,  
Perkenankan Kami ;

1. Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **YANSEN AKUN EFFENDY, SH, M.Si, MH**  
Tempat/Tanggal lahir : Sanggau Kapuas, 9 Februari 1954  
Jenis Kelamin : Laki – laki  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Swasta  
Alamat tempat tinggal : Jln. P Dara Hitam Gg. Abadi No. 34 RT V / RW XXI  
Kelurahan Sei Bangkong, Kec. Pontianak Kota.  
Kalimantan Barat

2. Nama : **FRANSISKUS ASON, SP.**  
Tempat/Tanggal lahir : Tapang Sedendang, 18 Juli 1973  
Jenis Kelamin : Laki – laki  
Agama : Katolik  
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Sanggau  
Alamat tempat tinggal : Jl Joko Sarwoko, RT 5/RW2 Desa Meliau Hilir,  
Kec. Meliau, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sanggau dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 Nomor Urut 1 (satu) berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Nomor 33/HK.03.1-Kpt/6103/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018 tanggal 12 Februari 2018, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juli 2018 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. **Roliansyah, S.H., M.H.**
2. **Gusti Mulyono, S.H.**
3. **Florensius Boy, S.H.**

Kesemuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum pada kantor Advokat Gusti Mulyono Putra, S.H. & Rekan yang beralamat di Jl. Jendral A Yani No.58, Kelurahan Tanjung Sekayam, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat sebagai Penerima Kuasa, Untuk selanjutnya, secara sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama disebut sebagai ----- **PEMOHON. (Bukti P-1)**

Dengan ini mengajukan Permohonan Kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk Membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Nomor : 152/HK.03.1-Kpt/6103/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018, yang ditetapkan pada hari Jumat tanggal 6 Juli 2018 Pukul 19.41 Wib.

## TERHADAP

**Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau** berkedudukan di Jl. Jendral Soedirman No.31, Kelurahan Bunut, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat  
selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON**

### A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh peradilan khusus. Hingga dilakukannya penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sanggau Tahun 2018, peradilan khusus sebagaimana dimaksud belum juga terbentuk. Dengan demikian, menurut Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang "**UU No. 10/2016**" maka *"perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus"*;
2. Bahwa ketentuan *a quo* senafas dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi "**Mahkamah**" di dalam Putusan MK No. 97/PUU-XI/2013 paragraf 3.14 yang menyatakan *"menimbang bahwa untuk menghindari keragu-raguan, ketidakpastian hukum serta kevakuman lembaga yang berwenang menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah karena belum adanya undang-undang yang mengatur mengenai hal tersebut maka penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tetap menjadi kewenangan Mahkamah"*;
3. Bahwa di dalam praktik pelaksanaan kewenangan, Mahkamah telah memiliki paradigma dan memaknai kewenangannya dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Pemaknaan tersebut kaitannya dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum Mahkamah tidak saja terbatas pada hasil penghitungan suara semata-mata, tetapi juga termasuk memutus pelanggaran dalam proses pemilihan umum yang berpengaruh pada perolehan suara. Pelanggaran tersebut mencakup pelanggaran administrasi persyaratan peserta pemilihan umum yang berakibat pembatalan peserta pemilihan umum, serta pelanggaran administrasi dan pidana pemilihan umum yang dilakukan sedemikian rupa dilakukan oleh penyelenggara pemilu dan/atau bersama-sama peserta pemilihan umum secara terstruktur, sistematis dan massif yang berpengaruh signifikan terhadap hasil pemilihan umum.
4. Pemaknaan dan paradigma penyelesaian perselisihan hasil oleh Mahkamah dapat kita temukan di dalam beberapa putusannya dalam memeriksa dan mengadili perselisihan hasil pemilihan umum. Dalam Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tertanggal 2 Desember 2008 Mahkamah mengatakan *"... tidak dapat dinafikkan bahwa seluruh penyimpangan yang terjadi dalam proses dan tahapan Pemilukada akan sangat berpengaruh secara mendasar pada hasil akhir, dan dengan absennya penyelesaian sengketa secara efektif dalam proses pemilukada, mengharuskan Mahkamah*

*untuk tidak membiarkan hal demikian apabila bukti yang dihadapkan memenuhi syarat keabsahan undang-undang dan bobot peristiwa yang cukup signifikan ...". Lebih lanjut di dalam putusan yang sama Mahkamah menegaskan "... bahwa dalam memutus perselisihan hasil Pemilu, Mahkamah tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara yang sebenarnya dari pemungutan suara tetapi juga harus menggali keadilan dengan menilai dan mengadili hasil penghitungan suara yang diperselisihkan, sebab kalau hanya menghitung dalam arti teknis matematis sebenarnya bisa dilakukan penghitungan kembali oleh KPUD sendiri di bawah pengawasan Panwaslu dan/atau aparat kepolisian, atau cukup oleh pengadilan biasa. Oleh sebab itu, Mahkamah memahami bahwa meskipun menurut undang-undang, yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan", dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum";*

5. Paradigma dan pemaknaan Mahkamah tersebut konsisten diterapkan di dalam berbagai putusan Mahkamah dalam memeriksa dan mengadili perselisihan hasil pemilihan. Mahkamah tidak hanya mengadili sengketa yang terkait dengan hasil penghitungan suara, melainkan juga proses pemilu itu sendiri tercermin dalam beberapa putusan Mahkamah terhadap beberapa pemilu, seperti Pemilu Jawa Timur (Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008), Pemilu Kota Manado (Putusan Nomor 144/PHPU.D-VIII/2010), Pemilu Bengkulu Selatan (Putusan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008), Pemilu Tebing Tinggi (Putusan Nomor 12/PHPU.D-VIII/2010), Pemilu Mandailing Natal (Putusan Nomor 41/PHPU.D-VIII/2010), dan Pemilu Kotawaringin Barat (Putusan Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010);
6. Bahwa untuk mengatur pedoman beracara di Mahkamah dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Mahkamah telah menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota "PMK No. 5/2017";
7. Bahwa Pasal 4 huruf b *juncto* Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK No. 5/2017 menyatakan, "*Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang mempengaruhi terpilihnya Pemohon sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati*";
8. Bahwa berdasarkan Pasal 4 huruf b *juncto* Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK No. 5/2017, maka *objectum litis* dalam perselisihan hasil pemilihan adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau;

9. Bahwa permohonan yang diajukan Pemohon pada saat ini tidak hanya akan mempersoalkan kesalahan penghitungan suara oleh Termohon yang mempengaruhi terpilihnya Pemohon dalam Pemilihan Kabupaten Sanggau sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam pokok-pokok permohonan, melainkan pula proses pemilihan, terutama terkait dengan pelanggaran oleh pasangan calon yang dinyatakan meraih suara terbanyak (Pasangan Calon Nomor Urut 2) dan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan yang selanjutnya akan diuraikan secara lengkap oleh Pemohon dalam pokok permohonan;
10. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Nomor Nomor 33/HK.03.1-Kpt/6103/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018, tanggal 12 Februari 2018;
11. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Nomor 36/HK.03.1-Kpt/6103/KPU-Kab/II/2018 tentang Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018, tanggal 12 Februari 2018, dengan Nomor urut 1;
12. Bahwa berdasarkan uraian di atas, **Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan a quo.**

#### **B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON**

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Nomor Nomor 33/HK.03.1-Kpt/6103/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018, tanggal 12 Februari 2018 ; **(Bukti P-2)**
2. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Nomor 36/HK.03.1-Kpt/6103/KPU-Kab/II/2018 tentang Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018, tanggal 12 Februari 2018, dengan Nomor urut 1; **(Bukti P-3)**
3. Bahwa Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sanggau dengan Jumlah Penduduk 457.701 jiwa sesuai dengan data Badan Pusat Statistik **(Bukti P-4)**
4. Bahwa Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) hasil perbaikan yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau berdasarkan Surat Keputusan Nomor 136/HK.03.1-Kpt/KPU-Kab/VI/2018 Tanggal 6 Juni 2018 adalah sebanyak 306.656. **(Bukti P-5)**
5. Bahwa Sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU No. 10/2016 *juncto* Pasal 7 PMK No. 5/2017 yang selengkapnya berbunyi, "*Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara*

dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5 % (satu koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota”;

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2 %
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5 %

6. Bahwa PEMOHON sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sanggau dengan jumlah penduduk **457.701** Jiwa.
7. Bahwa menurut TERMOHON, PEMOHON memperoleh sebanyak **101.164** Suara sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak yang ditetapkan oleh TERMOHON berjumlah **134.785** suara, sehingga perolehan suara antara PEMOHON dengan pasangan calon peraih suara terbanyak terdapat selisih sejumlah **33.621** suara.
8. Bahwa menurut ketentuan ambang batas, Permohonan PEMOHON tidak memenuhi sebagaimana syarat tentang ketentuan ambang batas 1,5%.
9. Bahwa terhadap ketentuan ambang batas pengajuan sengketa Pilkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU No. 10/2016 *juncto* Pasal 7 PMK No. 5/2017, bila dari aspek keadilan bagi setiap peserta pilkada, tentunya ketentuan ini mengkerdilkan dari makna demokrasi itu sendiri secara substansial. Dalam pandangan PEMOHON, mengesampingkan penerapan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU No. 10/2016 *juncto* Pasal 7 PMK No. 5/2017 dalam kasus tertentu yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis, dan MASIF (TSM) terkait selisih perolehan hasil hasil pilkada jauh lebih arif dan bijak demi terwujudnya tatanan demokrasi secara substansial.
10. Bahwa Untuk itulah MK yang menjadi pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*), dan sebagai pengawal demokrasi (*the guardian of democracy*) diharapkan untuk bisa memberikan penilaian yang lebih cermat lagi dalam menafsirkan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU No. 10/2016 *juncto* Pasal 7 PMK No. 5/2017 dalam kasus yang PEMOHON ajukan. Dengan demikian Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*) dan sebagai lembaga pengawal demokrasi (*the guardian of democracy*) serta menjadi pemutus paling akhir atas sengketa hasil pilkada, dapat memberi suatu keputusan yang benar-benar berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam hal telah dirampasnya hak konstitusional warga negara dan demi terwujudnya penyelenggaraan demokrasi yang sesuai cita-cita luhur bangsa dan Negara Indonesia, demokrasi secara langsung, jujur, adil, terbuka, bersih, dan bermartabat dengan menjaga marwah demokrasi Pancasila yang diagung-agung di Indonesia yang sesungguhnya secara substansial, dengan tetap mempertimbangkan hak-hak konstitusional setiap warga negara yang telah dirampas melalui sebuah terobosan baru, sejalan dengan prinsip dan hak independensi MK dalam penerapan hukum progresif.

11. Bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan ini disebabkan adanya pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) baik yang dilakukan oleh TERMOHON maupun yang dilakukan oleh Pasangan Calon Petahana Nomor Urut 2 Paolus Hadi, S.IP, M.Si – Yohanes Ontot dengan menyalahgunakan kekuasaan yang dimiliki.
12. Bahwa, pelanggaran bersifat TSM tersebut telah dipersiapkan jauh hari ketika tahapan awal Pilkada Sanggau, mulai dari proses penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang kemudian ditetapkan oleh TERMOHON menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) serta menyembunyikan daftar pemilih yang sebenarnya sesuai pendataan yang dilakukan petugas PPDP, pelanggaran ketika masa kampanye, pelanggaran masa tenang kampanye, pelanggaran pada saat pencoblosan hingga pelanggaran pada proses perhitungan dan rekapitulasi perolehan hasil pemilihan suara secara nyata telah merenggut hak konstitusional setiap warga Negara yang secara tegas dijamin dalam Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Dengan demikian, Sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU No. 10/2016 *juncto* Pasal 6 PMK No. 5/2017, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh TERMOHON Nomor: 152/HK.03.1-Kpt/6103/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018, tanggal 6 Juli 2018.

#### **C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

1. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU No. 10/2016 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK No. 5/2017 bahwa "*Permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota*";
2. Bahwa rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sanggau Tahun 2018 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara telah dilakukan pada hari Jumat Tanggal 6 Juli 2018 Pukul 19.41 WIB;
3. Bahwa permohonan ini diajukan pada Tanggal 10 Juli 2018 Pukul 21.48 WIB sehingga dengan demikian memenuhi tenggang waktu yang ditentukan Pasal 157 ayat (5) UU No. 10/2016 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK No. 5/2017.
4. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan Ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan

#### **D. POKOK PERMOHONAN**

Membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Nomor:152/HK.03.1-Kpt/6103/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Sanggau Tahun 2018, tanggal 6 Juli 2018, dengan alasan-alasan terjadi pelanggaran bersifat **TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, MASIF (TSM)** sebagai berikut :

**1. TERMOHON DENGAN SENGAJA MENGGUNAKAN DPT HASIL MANIPULASI**

- a. Bahwa TERMOHON DENGAN SENGAJA mengaburkan permasalahan DPT ganda yang telah dilaporkan Tim Paslon Nomor Urut 1 dengan mengeluarkan instruksi kepada PPK dan KPPS mencoret daftar DPT ganda pada tanggal 23 Juni 2018. **(Bukti P-6)**
- b. Bahwa TERMOHON DENGAN SENGAJA tidak melakukan perbaikan dan verifikasi ulang seluruh data DPT ganda yang telah dilaporkan, karena pada kenyataannya masih terdapat data **DPT ganda sebanyak 10.437 pemilih dalam DPT hasil perbaikan. (Bukti P-7).**
- c. Bahwa TERMOHON DENGAN SENGAJA tidak melaksanakan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Sanggau yang menyatakan bahwa TERMOHON telah terbukti melakukan pelanggaran administrasi pemilihan berdasarkan Surat Keputusan Panwaslu Kabupaten Sanggau, tanggal 25 Juni 2018 **(Bukti P-8).**
- d. Bahwa TERMOHON DENGAN SENGAJA menggunakan **SUKET sebanyak 3.242** buah yang dikeluarkan DINAS DUKCAPIL untuk kepentingan Pilkada Sanggau 2018, dan SUKET yang dikeluarkan tersebut ada ditemukan tidak sesuai peruntukan penggunaan SUKET/, yaitu pemilih yang sudah memiliki e-KTP tetapi masih diterbitkan SUKET. **(Bukti P-9).**
- e. Bahwa TERMOHON DENGAN SENGAJA menggunakan DPT hasil manipulasi yang diduga fiktif dengan kategori sebagai berikut :
  - i. **NIK atau NKK INVALID** sebanyak **956** pemilih **(Bukti P-10).**

(1) Kecamatan Balai	:	66 pemilih
(2) Kecamatan Beduai	:	38 pemilih
(3) Kecamatan Bonti	:	15 pemilih
(4) Kecamatan Entikong	:	33 pemilih
(5) Kecamatan Jangkang	:	30 pemilih
(6) Kecamatan Kapuas	:	296 pemilih
(7) Kecamatan Kembayan	:	0 pemilih
(8) Kecamatan Meliau	:	74 pemilih
(9) Kecamatan Mukok	:	0 pemilih

(10) Kecamatan Noyan	: 40 pemilih
(11) Kecamatan Parindu	: 75 pemilih
(12) Kecamatan Sekayam	: 36 pemilih
(13) Kecamatan Tayan Hilir	: 82 pemilih
(14) Kecamatan Tayan Hulu	: 124 pemilih
(15) Kecamatan Toba	: 47 pemilih

ii. **NKK** luar daerah/kecamatan sebanyak **4.265** pemilih (**Bukti P-11**).

(1) Kecamatan Balai	: 48 pemilih
(2) Kecamatan Beduai	: 84 pemilih
(3) Kecamatan Bonti	: 169 pemilih
(4) Kecamatan Entikong	: 89 pemilih
(5) Kecamatan Jangkang	: 827 pemilih
(6) Kecamatan Kapuas	: 709 pemilih
(7) Kecamatan Kembayan	: 138 pemilih
(8) Kecamatan Meliau	: 669 pemilih
(9) Kecamatan Mukok	: 82 pemilih
(10) Kecamatan Noyan	: 201 pemilih
(11) Kecamatan Parindu	: 247 pemilih
(12) Kecamatan Sekayam	: 113 pemilih
(13) Kecamatan Tayan Hilir	: 175 pemilih
(14) Kecamatan Tayan Hulu	: 650 pemilih
(15) Kecamatan Toba	: 63 pemilih

iii. **NIK** atau **NKK PALSU** (tidak sesuai format nasional) **14.943** pemilih (**Bukti P-12**).

(1) Kecamatan Balai	: 1.362 pemilih
(2) Kecamatan Beduai	: 222 pemilih
(3) Kecamatan Bonti	: 193 pemilih
(4) Kecamatan Entikong	: 667 pemilih
(5) Kecamatan Jangkang	: 514 pemilih
(6) Kecamatan Kapuas	: 1.253 pemilih
(7) Kecamatan Kembayan	: 702 pemilih
(8) Kecamatan Meliau	: 1.108 pemilih
(9) Kecamatan Mukok	: 244 pemilih
(10) Kecamatan Noyan	: 296 pemilih
(11) Kecamatan Parindu	: 736 pemilih
(12) Kecamatan Sekayam	: 558 pemilih
(13) Kecamatan Tayan Hilir	: 1.269 pemilih
(14) Kecamatan Tayan Hulu	: 3.399 pemilih
(15) Kecamatan Toba	: 2.420 pemilih

f. Bahwa dengan penggunaan DPT hasil perbaikan yang diduga dimanipulasi tersebut, DPT ganda, SUKET, NIK dan/atau NKK yang merugikan PEMOHON adalah sebanyak **34. 027 Pemilih**.

g. Bahwa TERMOHON DENGAN SENGAJA tidak memberikan data DPT ganda yang menurut instruksi TERMOHON harus dicoret tersebut kepada saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1.

- h. Bahwa pada saat penyampaian Pleno ditingkat kabupaten, diketahui DPT yang dimiliki KPPS yang direkap oleh PPK berbeda dengan DPT yang dimiliki TERMOHON. Terhadap perbedaan angka DPT tersebut langsung dikoreksi oleh TERMOHON agar ditulis sesuai DPT yang ada ditangan TERMOHON. Fakta tersebut melanggar PKPU No.2 Tahun 2017 tentang Pemuktahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota. Hal tersebut bertentangan pula dengan Pasal 177B UU Nomor 10 Tahun 2016.
- i. Bahwa TERMOHON DENGAN SENGAJA mengurangi jumlah kertas surat suara di TPS-TPS yang bersifat massif. Seharusnya jumlah kertas surat suara yang ada di kotak suara tersegel harus sesuai dengan jumlah daftar DPT ditambah cadangan 2,5 %.. Fakta tersebut melanggar ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf a PKPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang pemungutan dan Perhitungan Suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Serta melanggar Pasal 190A UU No.10 Tahun 2016.
- j. Bahwa sebelum hari pelaksanaan pemungutan suara, banyaknya pemilih yang tidak mendapat undangan memilih, Form C6-KWK. Fakta tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 12 PKPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang pemungutan dan Perhitungan Suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Dan Pasal 178 UU No 1 Tahun 2015.
- k. Bahwa TERMOHON DENGAN SENGAJA mencetak form C1 Plano-KWK dengan tidak memuat KOLOM JUMLAH SELURUH SUARA SAH, JUMLAH SUARA TIDAK SAH, JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN TIDAK SAH (**Bukti P-13**). Faktanya ini merupakan pelanggaran yang tidak seharusnya terjadi, karena Formulir C1 Plano-KWK telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. TERMOHON telah mengakui ketika Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara di Tingkat KPU di gedung GPU Kabupaten Sanggau bahwa FORMULIR C1 Plano-KWK tersebut adalah SALAH CETAK.. Fakta tersebut melanggar Pasal 48 Ayat (1) huruf d, e ,f PKPU Nomor 8 Tahun 2018.

- I. Bahwa PERBUATAN TERMOHON juga diikuti hingga tingkat penyelenggara ditingkat KPPS, yang DENGAN SENGAJA mengisi Form C-KWK dan/atau C1-KWK tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dilakukan dengan cara:
- i. Ditulis dengan menggunakan pensil bahkan ada yang tidak diisi petugas KPPS (**Bukti P-14**). Melanggar ketentuan Pasal 48 ayat (4) PKPU no. 8 tahun 2018 tentang pemungutan dan Perhitungan Suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
  - ii. Pembetulan dengan cara mencoret tidak sesuai ketentuan/ditipex/dicoret tebal (**Bukti P-15**). Melanggar ketentuan Pasal 48 ayat (4) PKPU no. 8 tahun 2018 tentang pemungutan dan Perhitungan Suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
  - iii. Adanya indikasi tandatangan saksi dilakukan 1 orang. (**Bukti P-16**)
  - iv. Adanya kelebihan pencatatan surat suara dalam Form C-KWK melebihi DPT + 2,5% (**Bukti P-17**). Fakta tersebut melanggar ketentuan Pasal 44 ayat (3) *juncto* Pasal 19 ayat (3) PKPU no. 8 tahun 2018 tentang pemungutan dan Perhitungan Suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
- m. Adanya ketidaksesuaian antara Form C-KWK dan Form C1-KWK, dimana perolehan suaranya melebihi kertas suara yang tersedia sesuai DPT + 2,5%. (**Bukti P-18**)
- n. Adanya Form C-KWK dan C1-KWK yang ditempel dengan hologram logo KPU berwarna kuning emas dan ada yang tidak berlogo. (**Bukti P-19**)
- o. Bahwa Terhadap Penyelenggara ditingkat PPS DENGAN SENGAJA melakukan pembukaan/pembongkaran kotak suara yang sudah disegel di tingkat TPS. Seharusnya kotak suara diserahkan oleh PPS ke PPK dalam keadaan tersegel. (**Bukti P-20**)
- (poin f,g,h) melanggar ketentuan tentang kewajiban KPPS berdasarkan Pasal 48 ayat (7) PKPU No. 8 Tahun 2018 tentang pemungutan dan Perhitungan Suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

**2. KONSPIRASI DAN KEBERPIHAKAN PENYELENGGARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SANGGAU KEPADA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SANGGAU NOMOR URUT 2**

Bahwa pada tanggal 25 Juni 2018, Komisioner KPU Sanggau hadir Rapat Koordinasi Tim Pemantauan Pilkada Serentak Kabupaten Sanggau 27 Juni 2018 yang dipimpin langsung Paslon Petahana Nomor Urut 2 Paolus Hadi, S.IP, M.SI dan Yohanes Ontot di Aula BAPPENDA Pemkab Kabupaten Sanggau. **(Bukti P-21)**.

**3. KONSPIRASI DAN KEBERPIHAKAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) KEPADA PASANGAN CALON PETAHANA NOMOR URUT 2**

a. Bahwa setelah ditetapkan sebagai peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sanggau Tahun 2018, Calon Bupati Petahana Paolus Hadi, S.IP, M.SI yang berpasangan dengan Yohanes Ontot Paslon nomor Urut 2 telah melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam kegiatan sosialisasi/kampanye. **(Bukti P-22)**.

b. Bahwa diketahui adanya keterlibatan ASN dalam penyambutan kedatangan Paslon Petahana beserta Timses ke wilayah Kecamatan Mukok Kabupaten Sanggau serta foto bersama Sanggar di daerah setempat. **(Bukti P-23)**

**4. MANFAATKAN PROGRAM PEMERINTAH MENGUNTUNGKAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 2**

**a. Program Bantuan Sosial**

- Bahwa pada bulan Juni 2018, adanya penyaluran program bantuan bibit ikan di Desa Kasromego Kecamatan Beduai Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 Paolus Hadi – Yohanes Ontot. **(Bukti P-24)**
- Penyaluran Bantuan Tong Air merk Pinguin di Dusun Rontang, Desa Selampung, Kecamatan Jangkang dilakukan setelah pemungutan suara di tingkat TPS, yang disampaikan oleh KPPS. **(Bukti P-25)**

**b. Program Pemerintah Pusat Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)**

- Bahwa pada tanggal 9 Februari 2018, Pemerintah Pusat menyalurkan program Jaminan Keluarga Sejahtera.
- Bahwa Program Pemerintah Pusat menyalurkan program Jaminan Keluarga Sejahtera tersebut disalurkan melalui bank BRI Cabang Meliau.

- Bahwa dalam penyaluran Program Pemerintah Pusat Kartu Keluarga Sejahtera melalui Bank BRI Cabang Meliau tersebut disampaikan bahwa harus mengingat Paslon Nomor 2. **(Bukti P-26)**.

**c. Program/Kegiatan Monitoring/Pemantauan Pelaksanaan Pilkada 2018**

- Bahwa pada tanggal 25 Juni 2018, Paslon Petahana Nomor 2 Paulus Hadi, S.IP, M.SI – Yohanes Ontot telah hadir dan/atau memimpin langsung Rapat Koordinasi Tim Pemantauan Pilkada Serentak Kabupaten Sanggau 27 Juni 2018 yang melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Aula BAPPENDA Kabupaten Sanggau. **(Bukti P-27)**
- Bahwa menurut Ketentuan, Desk pilkada merupakan realisasi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 2005 tentang pedoman bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah bab IV tentang pengendalian pasal 6, 7, dan 8. Dalam pasal 6 ayat 2 ditegaskan, bahwa tugas desk pilkada adalah:
  - (1) melakukan pemantauan pelaksanaan pilkada di daerah;
  - (2) menginventarisasi dan mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan pilkada;
  - (3) memberikan saran kepada penyelesaian permasalahan-permasalahan pilkada; dan
  - (4) melaporkan informasi kepada pemerintah mengenai pelaksanaan pilkada.

Selanjutnya dalam pasal 7 dijelaskan bahwa Desk pilkada kabupaten/kota dibentuk oleh bupati/ walikota yang diketuai oleh sekretaris kabupaten/ kota dan anggotanya terdiri dari unsur pemerintah daerah kabupaten/kota, kepolisian resort daerah kabupaten/kota, dan kejaksaan negeri. Namun pada kenyataan, setelah pemungutan suara tanggal 27 Juni 2018, pada pukul 20. 20 WIB camat melaporkan hasil rekapitulasi perolehan suara kepada Ketua Tim Desk Pilkada dan ditembuskan kepada Bupati yang berstatus Calon Bupati Petahana Nomor Urut 2 **(Bukti P-28)**. Artinya, ASN tersebut telah melaksanakan tugas dan fungsi yang tidak diatur dan diamanahkan perundang-undangan.

Bahwa penggunaan wewenang, program, dan kegiatan pemerintah oleh Bupati Paulus Hadi, S.IP, M.SI yang berpasangan dengan Yohanes Ontot yang berstatus sebagai Paslon Petahana Nomor Urut 2 tersebut, secara nyata telah merugikan Pasangan Nomor Urut 1 Yansen Akun Effendy, SH, M.Si, MH - Fransiskus Ason,SP. Fakta bahwa Paslon Petahana menggunakan wewenang, program, dan kegiatan pemerintah tersebut telah melanggar

ketentuan Pasal 71 ayat (3) UU No. 10 tahun 2016, yang menyatakan

*“Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih”.*

Adapun ancaman sanksi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud di atas, Pasal 5 UU No. 10 Tahun 2016 menyatakan

*“Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”*

#### **5. TERMOHON DENGAN SENGAJA MENGHILANGKAN FORM DA1-KWK REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI SATU (1) KECAMATAN**

Bahwa pada saat dilakukan Rapat Pleno Perhitungan suara di Tingkat KPU Kabupaten Sanggau pada tanggal 6 Juli 2018, diketahui bahwa Formulir DA1-KWK Hasil Pleno Penetapan Perhitungan Suara Kecamatan Tayan Hulu Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat tidak ditemukan dalam kotak suara yang tersegel. Terhadap kejadian khusus tersebut, tertuang dalam formulir DB2-KWK tentang Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Dalam Pelanggaran Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018.

**(Bukti P-29)**

Bahwa meskipun TIDAK DITEMUKAN FORM DA1-KWK Yang Asli dan Tersegel dalam kotak suara, TERMOHON tetap melakukan Rekapitulasi Perhitungan Suara dan mengeluarkan Surat Keputusan TERMOHON yang menjadi objek Permohonan ini. dan Dengan demikian keputusan TERMOHON yang ditetapkan pada hari Jumat tanggal 6 Juli 2018 Pukul 19.41 Wib menjadi CACAT HUKUM. Melanggar Pasal 29 *juncto* 24 ayat (2) huruf c PKPU 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Selain itu terhadap perbuatan menghilangkan hasil rekapitulasi perhitungan perolehan suara diancam pidana berdasarkan Pasal 178E ayat (2) UU No. 10 tahun 2016.

BAHWA TERHADAP PERBUATAN TIDAK JUJUR DAN PELANGGARAN - PELANGGARAN BERSIFAT ADMINISTRATIF MAUPUN PELANGGARAN PIDANA PEMILIHAN YANG DILAKUKAN SECARA TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF SEBAGAIMANA PEMOHON URAIKAN TERSEBUT DI ATAS, TELAH DILAPORKAN PASLON NOMOR URUT 1 MELALUI TIM RESMI YANG DIBENTUK DAN TERDAFTAR DI KANTOR TERMOHON ATASNAMA ABANG ADI SUBRATA DAN SLAMET RIYANTO KEPADA PANITIA PENGAWAS PEMILU (PANWASLU) SANGGAU, MASIH DALAM TENGGANG WAKTU YANG DITENTUKAN PERUNDANG-UNDANGAN. **(Bukti P-30, P-31)**

#### **E. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon Memohon Kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :


1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan TERMOHON Nomor:152/HK.03.1-Kpt/6103/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018, tanggal 6 Juli 2018.
3. Mendiskualifikasi Paslon Nomor Urut 2 Paolus Hadi, S.IP, M.SI – Yohanes Ontot yang berstatus sebagai Calon Petahana sebagai Peserta Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018 dan menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Yansen Akun Effendy, SH, M.Si, MH yang berpasangan dengan Fransiskus Ason, SP sebagai pemenang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018.
4. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk melaksanakan keputusan ini.

**Atau:**

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

**Hormat Kami,**

**Kuasa Hukum Pemohon**



**(1) Roliansyah, S.H., M.H.**

**(2) Gusti Mulyono Putra, S.H.**



**(3) Florensius Boy, S.H.**